



**PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeglang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11. LHKPN adalah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan promosi dan mutasi serta seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di daerah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III PERSYARATAN DAN TAHAPAN PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Persyaratan Promosi dan Mutasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Dalam hal Promosi dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Daerah harus melakukan uji kompetensi dengan pihak Lembaga Assesment yang terakreditasi yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
- (2) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan tindak lanjut bagi Panitia Seleksi dalam memetakan suatu Jabatan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk 1 (satu) lowongan jabatan.

Paragraf 2
Persyaratan Promosi Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 4

Persyaratan Umum Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki Pangkat/Gol Ruang serendah-rendahnya Pembina Utama Muda - IV/c;
- c. Sedang menduduki jabatan Struktural Eselon II.b di Daerah;
- d. Telah menduduki dua jabatan Eselon II.b yang berbeda;
- e. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1);
- f. Memiliki Sertifikat Diklat PIM Tk.II atau yang dipersamakan;
- g. Pada saat mendaftar mempunyai sisa masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
- h. Semua unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Telah melaporkan SPT tahun terakhir;
- j. Telah membuat LHKPN pada jabatan terakhir;
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- m. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;

Pasal 5

Persyaratan administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermeterai Rp. 6000;
- b. Fotocopy SK Kepangkatan Terakhir serendah-rendahnya menduduki Pangkat Pembina Utama Muda Golongan / Ruang IV/c;
- c. Fotocopy SK Pengangkatan 2 (dua) jabatan Struktural Esselon II.b yang berbeda;
- d. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Struktural Esselon II.b yang sedang dijabat ;
- e. Fotocopy Ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah Strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopy hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Fotocopy Sertifikat Diklat Pim II;
- h. Fotocopy tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
- i. Fotocopy bukti penyerahan LHKPN pada Jabatan terakhir;
- j. Surat keterangan tidak sedang / pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;

- k. Surat keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- l. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- m. Daftar Riwayat Hidup Lengkap.

Paragraf 3
Persyaratan Promosi dan Mutasi Eselon II.b

Pasal 6

Persyaratan Umum Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki Pangkat / Gol Ruang serendah – rendahnya Pembina - IV/a;
- c. Telah menduduki jabatan eselon III.a sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1);
- e. Memiliki Sertifikat Diklat PIM Tk.III atau yang dipersamakan;
- f. Semua unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Telah melaporkan SPT tahun terakhir;
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- i. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- j. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;
- k. Setiap Calon hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dibuka.

Pasal 7

Persyaratan administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermaterai Rp. 6000;
- b. Fotocopy SK Kepangkatan Terakhir serendah-rendahnya menduduki Pangkat Pembina Golongan / Ruang IV.a;
- c. Fotocopy SK Pengangkatan jabatan Struktural Eselon III.a;
- d. Fotocopy Ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah Strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai 2 (Dua) tahun terakhir;
- f. Foto Copy Sertifikat Diklat Pim III;
- g. Fotocopy tanda bukti setor SPT tahun terakhir;
- h. Fotocopy bukti penyerahan LHKPN pada jabatan terakhir;

- i. Surat keterangan tidak sedang / pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
- j. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- l. Daftar Riwayat Hidup Lengkap.

Bagian Kedua

Tahapan Pengisian Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 8

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Akademisi/Pakar Profesional/Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di daerah terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (4) Penggantian Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. Pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Pengumuman lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. Menetapkan Instrumen / Kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur Integritasnya;
 - d. Apabila diperlukan dapat meminta masukan dari Pejabat yang memiliki kemampuan dan Pengetahuan Teknis Intelejen untuk melakukan penelusuran Rekam jejak secara tertutup dan objektif terhadap Calon Pejabat yang akan mengikuti seleksi;
 - e. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;

- f. Melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan Pemerintah dan Lembaga Psikologi;
 - g. Mengelola dan menyusun dari setiap tahapan seleksi;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan kepada peserta seleksi;
 - i. Menyampaikan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - j. Menyampaikan hasil Penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3 (tiga) calon yang mengikuti seleksi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dibantu oleh :
- a. Lembaga Penilaian Kompetensi (Assesment) yang Independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah;
 - b. Tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di daerah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pengumuman lowongan jabatan;
 - b. Seleksi administrasi;
 - c. Seleksi Kompetensi;
 - d. Wawancara akhir;
 - e. Penelusuran rekam jejak calon;
 - f. Penetapan Hasil seleksi.

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Diumumkan melalui papan pengumuman dan atau media cetak, media elektronik;
 - b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Dalam Pengumuman lowongan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut :
- a. Nama Jabatan yang akan diisi;
 - b. Persyaratan Administrasi;

- c. Persyaratan Integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Fakta Integritas;
- d. Batas Waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
- g. Prosedur lain yang diperlukan;
- h. Lamaran ditujukan kepada Panitia seleksi yang disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi;
- i. Pengumuman ditandatangani ketua panitia seleksi.

Pasal 12

Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, memuat sebagai berikut :

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi , kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh Jabatan yang akan diduduki;
- c. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 13

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui :
 - a. Penilaian kompetensi manajerial;
 - b. Penilaian kompetensi bidang.
- (2) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Penilaian Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Metode Assesment sesuai kebutuhan;
 - b. Kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan Panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan metode tertulis, wawancara atau metode lainnya.
- (5) Hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 14

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
 - b. Wawancara bersifat klasifikasi / pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter;

- (2) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 15

Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. Sesuai dengan Instrumen / Kriteria penilaian Integritas yang telah ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan Instansi terkait;
- d. Melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, bersifat rahasia dan disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pejabat pembina kepegawaian mengkoordinasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Gubernur Banten;
 - b. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 17

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



HERMAWAN, SH

NIP. 19620411 199312 1 001

